



**P U T U S A N**  
**Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Di Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh R. Suryo Supranto, S.H., selaku Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Progo No.7 Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register No. W 12 U 4/475/HK/01/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**" melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama **6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) potong daster motif bunga warna biru ;
  - b. 1 (satu) lembar uang tunai/ kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);**Dikembalikan kepada anak korban [REDACTED] melalui orangtuanya yaitu saksi [REDACTED]** Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Undang-undang.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN PKI



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 68/Kjn/Eku.2/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa [REDAKTED], pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, di dalam rumah yang bertempat di [REDAKTED] Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB pada saat setelah anak korban [REDAKTED] (anak korban usia 16 tahun, lahir tanggal 12 September 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDAKTED] tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Risnoto, SH., M.Si jabatan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan) selesai melaksanakan sholat maghrib selanjutnya anak korban bermain handphone dan membuka aplikasi *tiktok*, selanjutnya anak korban keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tengah dengan maksud untuk mengcharger handphone anak korban, tidak berselang lama dari luar rumah terdengar suara orang mengetuk pintu dan mengucapkan salam namun karena anak korban sudah hafal suara orang yang mengetuk pintu saat itu anak korban jawab "*waalaikumsalam pye mas*" (*waalaikumsalam gimana mas*), saat itu tidak anak korban bukakan pintu namun terdakwa [REDAKTED]



sudah masuk ke dalam rumah dan mendekati anak korban yang sedang duduk di atas kasur tempat tidur, saat itu terdakwa langsung mendekati anak korban dan duduk di belakang anak korban, mengatakan :

Terdakwa : “*[REDACTED] bapake nengdi*” (*nimas bapake dimana*);

Anak korban: “*bapake sek neng mushola (bapake masih di mushola)*”;

Terdakwa “*lha mase nengdi*” (*masnya dimana*)

Anak korban: “*mase masih keluar ke bandar*” (*mase masih keluar ke bandar*)

- Bahwa selanjutnya terdakwa bercerita masalah anaknya yang mana saat itu terdakwa juga menawarkan anak korban untuk ikut mondok bersama anaknya hingga menawarkan akan membiayai anak korban, saat menceritakan masalah anaknya tersebut pada sekira jam 18.30 WIB terdakwa mendekati anak korban lalu meraba-raba pundak hingga payudara dan paha anak korban, saat itu anak korban hanya terdiam dan mencoba untuk menghindar dengan bergeser menjauh dari terdakwa, tidak lama kemudian datang istri dari terdakwa (saksi [REDACTED]) mengajak terdakwa untuk pulang ke rumahnya namun sebelum meninggalkan anak korban, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan berkata “*iki mas tak kei duit kanggo jajan*” (*ini mas tak kasih uang buat jajan*) setelah itu terdakwa pergi dari rumah anak korban bersama dengan istrinya yaitu saksi [REDACTED] namun saat itu terdakwa kembali berkata “*mengko tak tambahi maneh duite*” (*nanti saya tambahi lagi uangnya*) ;

- Bahwa berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba terdakwa kembali datang dan langsung masuk ke dalam rumah anak korban dan mendekati anak korban yang sedang duduk di atas tempat tidur, dengan posisi terdakwa masih berdiri, mengatakan :

Terdakwa “*ndi duite seng mau*” (*mana uangnya yang tadi*)

Anak korban “*duite kae mau wes tak delehke neng kamar*” (*uangnya tadi anak korban taruh di dalam kamar*)

Selanjutnya anak korban bangun dan bergegas menuju ke dalam kamar dengan maksud untuk mengambil uang yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan ditukarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saat anak korban menuju ke dalam kamar, anak korban ketahui terdakwa mengikuti anak korban dari belakang dan setelah anak korban masuk kamar mengambil uang dan uang anak korban berikan kepada Terdakwa selanjutnya anak korban bergegas untuk kembali ke ruang tengah namun saat berjalan menuju ke ruang tengah terdakwa langsung memeluk anak korban dari belakang sambil menciumi



leher anak korban, dan saat itu anak korban mencoba menghindar namun terdakwa semakin kuat memeluk anak korban, setelah sampai di ruang tengah posisi anak korban kembali duduk di atas kasur dan terdakwa duduk di belakang anak korban, selanjutnya terdakwa kembali memeluk anak korban dari belakang dan meraba-raba tangan, payudara, hingga pantat anak korban, saat mengalami hal tersebut anak korban hanya diam dan mencoba menghindar dengan duduk sedikit bergeser hingga mengirim pesan kepada kakak anak korban dan meminta teman anak korban untuk menelpon anak korban dengan maksud seolah-olah agar terdakwa tahunya bahwa anak korban sedang ditelpon oleh kakak anak korban, setelah mendapat telpon tersebut anak korban bergegas bangun untuk memberikan handphone anak korban tersebut kepada ibu anak korban yang sedang dalam keadaan sakit di dalam kamar, namun oleh terdakwa sempat dicegah agar tidak bergegas memberikan handphone dan saat anak korban menuju kamar ibu anak korban tersebut, lalu terdakwa kembali memeluk dari belakang dan menciumi leher anak korban setelah itu pergi meninggalkan anak korban dan keluar dari rumah tersebut, selanjutnya setelah mengalami hal tersebut anak korban masuk ke dalam kamar ibu anak korban dan anak korban langsung menangis histeris hingga beberapa warga berdatangan;

- Bahwa selanjutnya orang tua dari anak korban yaitu saksi [REDACTED] mengetahui perbuatan cabul yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak korban, kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib agar terdakwa diproses sesuai hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa memaksa, membujuk anak korban untuk melakukan perbuatan cabul yaitu untuk melampiaskan nafsu birahi terdakwa ketika melihat anak korban, hingga mengakibatkan anak korban menjadi trauma setelah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa tersebut.

**Perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Anak Korban dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan teman dari Bapak Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban sudah lulus sekolah dan dulunya sekolah di pondok;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut diketahui adalah Terdakwa Nizar Abdilah Bin Kasmuri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, di rumah Anak Korban di [REDACTED] Kab. Pekalongan sekitar Pukul 18.30 WIB;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yaitu pada saat Anak Korban sedang bermain handphone dan membuka aplikasi tiktok, selanjutnya Anak Korban keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tengah dengan maksud untuk mengcharger handphone, tidak berselang lama dari luar rumah terdengar suara orang mengetuk pintu dan mengucapkan salam namun karena Anak Korban sudah hafal suara orang yang mengetuk pintu saat itu Anak Korban menjawab " waalaikumsalam pye mas" (waalaikumsalam gimana mas), saat itu Anak Korban tidak membukakan pintu namun Terdakwa sudah masuk kedalam rumah dan mendekati Anak Korban yang sedang duduk di atas kasur tempat tidur, saat itu Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan duduk di belakang Anak Korban, dan mengatakan "[REDACTED] bapake nengdi" ([REDACTED] bapake dimana);  
Anak Korban: "bapake sek neng mushola (bapake mash dimushola).  
Terdakwa: "Iha mase nengdi" (masnya dimana),  
Anak Korban: "mase masih keluar ke bandar" (mase masih keluar ke bandar);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bercerita anaknya yang mana saat itu Terdakwa juga menawarkan Anak Korban untuk ikut mondok bersama anaknya hingga menawarkan akan membiayai Anak Korban;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendekati Anak Korban dan merababundak hingga payudara dan paha Anak Korban, saat itu Anak Korban hanya terdiam dan mencoba untuk menghindar dengan bergeser menjauh dari Terdakwa, tidak lama kemudian datang istri dari Terdakwa mengajak Terdakwa untuk pulang kerumahnya namun sebelum meninggalkan Anak Korban Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan berkata "ini [REDACTED] tak kei duit kanggo jajan" (ini [REDACTED] tak kasih uang buat jajan) setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban bersama dengan istrinya kemudian berkata "mengko tak tambah maneh duite" (nanti saya tambah lagi uangnya);
- Bahwa selang 10 menit tiba-tiba Terdakwa kembali datang dan langsung masuk kedalam rumah Anak Korban dan mendekati Anak Korban yang sedang duduk diatas tempat tidur, dengan posisi Terdakwa masih berdiri, Terdakwa berkata "ndi duite seng mau" (mana uangnya yang tadi) Anak Korban jawab "duite kae mau wes tak delehke neng kamar" (uangnya tadi saya taruh di dalam kamar). Selanjutnya Anak Korban bangun dan bergegas menuju ke dalam kamar dengan maksud untuk mengambil uang yang diberikan oleh Terdakwa tadi dan ditukarkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban menuju kedalam kamar, Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang dan setelah Anak Korban masuk ke kamar mengambil uang dan uang tersebut Anak Korban berikan kepada Terdakwa selanjutnya Anak Korban bergegas untuk kembali ke ruang tengah namun saat berjalan menuju ke ruang tengah Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang sambil menciumi leher Anak Korban namun saat itu Anak Korban mencoba menghindar namun Terdakwa tambah kencang memeluk. Setelah sampai diruang tengah posisi Anak Korban kembali duduk diatas kasur dan Terdakwa duduk di belakang Anak Korban, selanjutnya Terdakwa kembali memeluk Anak Korban dari belakang dan merababundak tangan, payudara, hingga pantat Anak Korban, saat mengalami hal tersebut Anak Korban hanya diam dan mencoba menghindar dengan duduk sedikit bergeser hingga mengirim pesan kepada Teman Anak Korban dan meminta teman Anak Korban untuk menelephone Anak Korban dengan maksud agar tahunya Terdakwa Anak Korban di telephone oleh kakak Anak Korban, setelah mendapat telephone tersebut Anak Korban bergegas bangun untuk memberikan handphone Anak Korban tersebut kepada ibu Anak Korban namun Terdakwa



mencegah agar tidak bergegas memberikan handphone dan saat Anak Korban menuju kamar ibu Anak Korban Terdakwa kembali memeluk dari belakang dan menciumi leher Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan keluar dari rumah Anak Korban. Setelah mengalami hal tersebut Anak Korban masuk dalam kamar ibu Anak Korban dan Anak Korban langsung menangis histeris hingga beberapa tetangga Anak Korban berdatangan;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak disertai dengan ancaman atau kekerasan fisik, Terdakwa hanya memberikan Anak Korban uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli jajan dan agar tidak bercerita dengan orang;
  - Bahwa situasi dan kondisi rumah pada saat itu sepi, yang mana saat itu hanya ada Anak Korban dan ibu Anak Korban yang terbaring di dalam kamar karena masih sakit kemudian kakak dan ayah Anak Korban tidak berada dirumah;
  - Bahwa tidak ada saksi atau orang lain yang mengetahui saat peristiwa tersebut terjadi;
  - Bahwa setelah mengalami hal tersebut Anak Korban menangis hingga beberapa tetangga berdatangan selanjutnya ayah Anak Korban Saksi Ayah Anak Korban [REDACTED] tiba dirumah dan Anak Korban menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada Sdr. Ayah Anak Korban [REDACTED] dan kakak Anak Korban Sdr. [REDACTED];
  - Bahwa setelah Anak Korban mengalami pencabulan tersebut Anak Korban mengalami trauma hingga saat itu Anak Korban menangis histeris;
  - Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi [REDACTED] Ayah Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban bernama [REDACTED];





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bernama [REDACTED] adalah anak Saksi yang kedua dari tiga bersaudara;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa [REDACTED];
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, di rumah Saksi di [REDACTED] Kab. Pekalongan sekitar Pukul 18.30 WIB;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi sedang berada di musholla sedang melaksanakan sholat magrib berjamaah;
- Bahwa pada saat Saksi pergi ke musholla Anak Korban berada di rumah dengan ibu kandungnya namun pada saat kejadian istri Saksi sedang berada didalam kamar dan dalam keadaan sakit;
- Bahwa pada saat sesampainya di rumah, Saksi mendengar Anak Korban menangis, saat itu sudah banyak orang di rumah, para tetangga datang kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban, dan Anak Korban menyatakan jika dirinya telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memaksa memeluk, mencium leher dan meraba payudara serta paha Anak Korban, namun Anak Korban tidak menceritakan secara lengkap pada saat itu. Kemudian kakaknya datang dan mengajak Saksi ketempat Terdakwa untuk menanyakan apa yang terjadi. lalu Saksi dan Kakak Anak Korban pergi kerumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut namun Terdakwa tidak berada disitu, yang ada hanya istri Terdakwa, kemudian mereka kembali ke rumah dan disitu baru Anak Korban menceritakan semuanya kepada Kakaknya dan Kakaknya menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut upaya yang Saksi lakukan yaitu melakukan pertemuan antara Saksi dengan Terdakwa di balaidesa dengan Saksi Mansur dan kemudian karena Saksi tidak terima akan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Saksi dan keluarga sepakat melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pekalongan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan peristiwa pencabulan yang terhadap Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah pernah datang untuk memberikan permintaan maaf, dan Saksi sudah memaafkan;
- Bahwa telah ada dan telah diperlihatkan, Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Desember 2024 antara [REDACTED] Istri Terdakwa dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Ayah Anak Korban dan Berita acara kesepakatan damai tanggal 18 Desember 2024;

- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat di rumah Saksi di ██████████ Kab. Pekalongan yang pada saat itu dihadiri oleh pihak balaidesa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah memenuhi kerugian yang disepakati;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ██████████, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan Terdakwa karena merupakan tetangga dari Saksi;
- Bahwa peristiwa dugaan pelecehan seksual antara Terdakwa dengan Anak Korban terjadi pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat ██████████ Kab. Pekalongan;
- Bahwa pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumahnya, lalu ada banyak warga datang kerumah dengan membawa Terdakwa, setelah itu Saksi persilahkan untuk masuk kedalam rumah, Saksi diberitahu jika ada peristiwa pencabulan, kemudian Terdakwa dan Saksi ██████████ orang tua Anak Korban duduk membahas akan perkara tersebut, disitu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mengaku jika dirinya tidak melakukan pencabulan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa ia hanya memegang Anak Korban lalu Saksi ██████████ menjelaskan bahwa Anak Korban mengalami pencabulan dengan cara dipeluk dan dicium oleh Terdakwa kemudian saat itu masa warga sangat ramai, karena tidak memungkinkan aman dan beralian dengan baik adanya mediasi untuk kedua belah pihak, kemudian Saksi menghubungi dan meminta tolong ke polsek Talun agar masa tidak bertindak berlebihan, tidak berselang lama petugas Polsek Talun datang dan langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Talun;
- Bahwa setelah Saksi menerima laporan dari warga adanya peristiwa pencabulan, Saksi memediasi kedua belah pihak, kemudian menyerahkan Terdakwa ke Polsek Talun;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam peristiwa pencabulan tersebut Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hal lain yang dilakukan Terdakwa selain peristiwa pencabulan tersebut seperti iming-iming atau janji kepada Anak Korban;
  - Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu untuk memuaskan nafsu birahinya;
  - Bahwa saat peristiwa itu terjadi Saksi tidak melihat sendiri, Saksi mengetahui hal itu karena pada saat itu korban dan pelaku dibawa kerumah Saksi;
  - Bahwa telah diperlihatkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Desember 2024 antara [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] dan Berita acara kesepakatan damai tanggal 18 Desember 2024 dipersidangan, Saksi membenarkannya;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi [REDACTED] Tetangga Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban dan Terdakwa karena merupakan tetangga dari Saksi;
  - Bahwa terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan cara memaksa memeluk dan mencium Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban namun Saksi melihat pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah Anak Korban;
  - Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah Anak Korban, Saksi berada di depan rumah bersama anak Saksi sedang menyirami tanaman karena rumah Saksi berada di depan rumah Anak Korban berhadapan/seberang jalan sehingga Saksi melihat pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban;
  - Bahwa pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saat itu Saksi berada di depan rumah dengan anak Saksi yang berusia 8 tahun

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN PKI



yang beralamat di [REDACTED] Kab. Pekalongan, pada saat itu Saksi sedang menyirami tanaman yang berada di depan rumah Saksi, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban namun Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah Anak Korban

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.20 WIB Saksi melihat Terdakwa kembali lagi masuk kedalam kerumah Anak Korban namun Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa keluar rumah Anak Korban yang pertama, kemudian selang beberapa menit kemudian Terdakwa keluar rumah dan pergi meninggalkan rumah [REDACTED] Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang duduk didepan rumah datang adek kandung Anak Korban memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban menangis, setelah itu Saksi menghampiri kerumah Anak Korban, dan pada saat Saksi masuk kedalam rumah Anak Korban kemudian yang Saksi lihat Anak Korban menangis lalu menghampiri Saksi dan memeluk Saksi sambil menangis, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban "nanggopo [REDACTED] kok nangis" artinya "kenapa [REDACTED] kok menangis" kemudian Anak Korban menjawab "[REDACTED] (Terdakwa jahat" setelah itu Saksi menanyakan kembali "jahat kenopo kok rak teriak teriak padahal aku neng ngarep omah" artinya "Terdakwa Jahat kenapa dan kenapa tidak teriak teriak kan sava didepan rumah" kemudian Anak Korban menjawab "nyong wedi diancem mbak karo [REDACTED] Terdakwa " artinva "saya takut mbak di ancem sama [REDACTED] Terdakwa" kemudian Saksi menenangkan Anak Korban agar tidak menangis lagi dan sambil menunggu orang tua Anak Korban pulang dari sholat magrib di mushola. Dan pada saat Saksi Asmuni datang dan diikuti kakak kandung Anak Korban dan disitu Anak Korban masih menangis, kemudian Saksi baru mengetahui pada saat Saksi Asmuni sedang berbicara dengan Anak Korban jika Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara mencium, memeluk, dan meraba payudara Anak Korban, kemudian tidak berselang lama Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk kerumah Anak Korban 2 (dua) kali, yang pertama sekira pukul 18.00 WIB Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumah Anak Korban namun Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa keluar rumah, dan yang kedua sekira pukul 18.20 WIB Saksi melihat Terdakwa masuk kembali kedalam rumah Anak Korban kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang 10 menit s/d 20 menit Terdakwa keluar rumah dan pergi menggunakan sepeda motor sendiri;

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa masuk kedalam rumah Anak Korban karena orang tua Anak Korban berjualan buah-buahan maupun sayur-sayuran, jadi yang Saksi ketahui Terdakwa masuk kedalam rumah Anak Korban berkaitan antara sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika istri dari Terdakwa masuk kedalam rumah Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan peristiwa pencabulan terhadap Anak Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam peristiwa pencabulan tersebut Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa tujuan Terdakwa berkunjung kerumah Saksi [REDACTED] Ayah Anak Korban adalah untuk membayar dagangan [REDACTED] Ayah Anak Korban yg belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi kerumah [REDACTED] Ayah Anak Korban bersama istri Terdakwa (Saksi [REDACTED]), namun pada saat itu istri Terdakwa sedang ke apotik, lalu Terdakwa singgah sebentar ke rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat di rumah Anak Korban Terdakwa bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Anak Korban, Anak Korban sedang duduk didepan, lalu Terdakwa duduk di sebelah Anak Korban di ruang tamu, posisi Anak Korban di kasur, Terdakwa duduk disudut dekat meja makan kecil namun masih duduk berdampingan dengan Anak Korban. Lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban keberadaan Saksi Asmuni (bapak dari Anak Korban) lalu Anak Korban mengatakan bahwa Saksi Asmuni masih berada di mushola, setelah itu Terdakwa menanyakan keberadaan Sdri. [REDACTED] Ayah Anak Korban (ibu Anak Korban) lalu Anak Korban mengatakan bahwa ibunya sedang berada di dalam kamar, lalu Terdakwa berbincang-bincang membahas masalah pendidikan dan kelanjutan sekolah Anak Korban setelah itu Terdakwa merangkul pundak Anak Korban

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan tangan kiri dan menyenggol payudara Anak Korban, dan Terdakwa memegang paha kanan Anak Korban, saat itu Anak Korban menjauh dari Terdakwa, setelah itu karena istri Terdakwa datang ke rumah Saksi [REDACTED] Ayah Anak Korban menyusul Terdakwa, kemudian Terdakwa dan istri pulang ke rumah sebelum pulang Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk memberi uang kepada Anak Korban, namun Terdakwa tidak menyebutkan nominal, tapi Terdakwa melihat pada saat itu istri Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa dan Istrinya langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke rumah Anak Korban, sesampainya di rumah Anak Korban Terdakwa meminta kembali uang tersebut dan menukar dengan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Saat itu Anak Korban mengambil uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di kamarnya, lalu disaat Anak Korban keluar kamar Terdakwa menyusulnya dan memeluknya dari belakang serta menciumi lehernya sampai diruang tamu, setelah sampai diruang tamu Terdakwa duduk disebelah Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk lagi Anak Korban dan menyenggol payudaranya serta memegang pantatnya, pada saat itu Anak Korban sedikit bergeser menghindari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengirim pesan kepada Teman Anak Korban dan meminta teman Anak Korban untuk menelephone Anak Korban dengan maksud agar tahunya Terdakwa Anak Korban di telephone oleh kakak Anak Korban, setelah mendapat telephone tersebut Anak Korban bergegas bangun untuk memberikan handphone Anak Korban tersebut kepada ibu Anak Korban namun Terdakwa mencegah agar tidak bergegas memberikan handphone dan saat Anak Korban menuju kamar ibu Anak Korban Terdakwa kembali memeluk dari belakang dan menciumi leher Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melihat Anak Korban sudah tidak mau lagi melihat Terdakwa, kemudian karena sudah isya dan Terdakwa mengingat bahwa Terdakwa ada undangan lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut reaksi tangan Anak Korban, menepis tangan Terdakwa, dan saat Terdakwa merangkul tangan Anak Korban berada didepan badan untuk melindungi diri dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumah Sdr. Asmuni, Terdakwa mengikuti acara Yasinan di tetangga rumah, pada saat itu Terdakwa didatangi oleh pemuda desa menanyakan terkait berita yang beredar bahwa Anak Korban menangis ketakutan karena Terdakwa mencoba untuk memperkosa Anak Korban, setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada pemuda desa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajak untuk ke rumah perangkat desa, sesampainya di rumah perangkat desa Terdakwa menjelaskan peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban, setelah itu Terdakwa meminta untuk ditemukan dengan Sdr. [REDACTED] selaku orang tua Anak Korban, selang beberapa menit Sdr. [REDACTED] Ayah Anak Korban datang bersama dengan warga kampung, kemudian Sdr. [REDACTED] Ayah Anak Korban mengatakan bahwa anaknya Anak Korban merasa ketakutan melihat Terdakwa karena Terdakwa telah memegang dan menciumnya, setelah itu beberapa warga yang ada di luar rumah perangkat desa masuk dan memukul Terdakwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Talun dan dibawa ke Polres Pekalongan;

- Bahwa setahu Terdakwa Anak Korban saat ini seharusnya SMA, namun Terdakwa tidak mengetahui kelas berapa;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Anak Korban, karena Bapaknya atau Saksi Asmuni adalah teman dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan apapun melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Terdakwa spontan dan Terdakwa menyesal;
- Bahwa telah diperlihatkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Desember 2024 antara Siti Muhibah dan Asmuni dan Berita acara kesepakatan damai tanggal 18 Desember 2024 dipersidangan, Terdakwa membernarkannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan bujuk rayu dan paksaan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sempat dipukuli oleh warga sebelum Terdakwa menjelaskan semua terkait kejadian tersebut, dan ada visum mata Terdakwa bengkok sampai 10 hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] Istri Terdakwa, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 oktober 2024 setelah magrib Saksi tidak enak badan, kemudian Saksi meminta Terdakwa menemani Saksi untuk membeli obat ke apotek, apotek tersebut dekat dengan rumah Anak Korban, kemudian mereka pergi menggunakan SPM. Sesampainya di

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apotek tersebut Saksi turun, kemudian pada saat itu Saksi membeli obat dan Terdakwa ijin untuk bayar narkoba ke rumah Anak Korban, lalu 5 menit kemudian saat selesai membeli obat Saksi menyusul Terdakwa ke rumah Anak Korban, karena dekat. Pada saat Saksi sampai Terdakwa keluar, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Anak Korban [REDACTED] dan bertemu dengan Anak Korban [REDACTED], lalu Saksi memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Saksi pamit pulang dengan suami, pada saat itu Saksi belum mengetahui peristiwa dugaan pelecehan antara Anak Korban [REDACTED] dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut untuk uang jajan, karena Saksi dan Anak Korban [REDACTED] sudah dekat seperti keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa pada saat Saksi datang suami Saksi sudah diluar, didepan rumah Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu peristiwa apa yang terjadi didalam rumah Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut karena pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, ayah kandung Anak Korban Nimas dan kakak kandung Anak Korban [REDACTED] yang Saksi ketahui bernama Sdr. [REDACTED] datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi [REDACTED] Ayah Kandung Anak Korban menanyakan kepada Saksi bahwa Anak Korban [REDACTED] menangis terus setelah kedatangan Terdakwa kerumah Sdr. [REDACTED] Ayah Kandung Anak Korban, setelah itu Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mengetahui, kemudian Saksi bilang kepada Saksi [REDACTED] Ayah Kandung Anak Korban nanti Saksi sampaikan kepada suami Saksi setelah suami Saksi pulang dari tahlilan, tak berselang lama kemudian Saksi [REDACTED] Ayah Kandung Anak Korban dan kakak kandung Anak Korban [REDACTED] pulang meninggalkan rumah Saksi. Kemudian sekitar pukul 19.40 WIB kakak kandung Anak Korban dan para pemuda datang kerumah Saksi dengan tujuan menanyakan keberadaan suami Saksi, karena suami Saksi belum pulang dari tahlilan kemudian Saksi menjemput suami Saksi yang pada saat itu sedang berada di tahlilan tetangga, karena Saksi tidak bertemu suami Saksi kemudian Saksi pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor dan pergi kerumah Saksi [REDACTED] Ayah Kandung Anak Korban, dan pada saat di jalan Saksi bertemu dengan suami Saksi yang pada saat itu suami Saksi sudah berboncengan dengan pak kadus dukuh Baji yang



pada saat itu Juga mau kerumah Saksi [REDACTED] Ayah Kandung Anak Korban untuk membicarakan permasalahan yang dilakukan suami Saksi, kemudian Saksi berhenti dirumah Saksi [REDACTED] (Kadus Dusun Sumilir), dan dirumah Saksi [REDACTED] Saksi baru mengetahui jika suami Saksi telah melakan perbuatan pencabulan dengan Anak Korban [REDACTED] dengan cara memaksa memeluk dan mencium Anak Korban Nimas;

- Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan sudah memberikan uang ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu sudah sepakat untuk mencabut laporan namun diberitahu bahwa laporan sudah sampai kejaksaan;
- Bahwa telah diperlihatkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Desember 2024 antara [REDACTED] Istri Terdakwa dan [REDACTED] Ayah Anak Korban dan Berita acara kesepakatan damai tanggal 18 Desember 2024 dipersidangan, Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong daster motif bunga warna biru;
- 1 (satu) lembar uang tunai/kertas Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, sekitar Pukul 18.30 WIB Terdakwa datang kerumah Anak Korban di [REDACTED] Kab. Pekalongan, dan pada saat itu Anak Korban sedang bermain HP dan duduk diatas kasur tempat tidur di ruang tengah dan Terdakwa datang masuk ke rumah Anak Korban lalu mendekati Anak Korban dan meraba-raba pundak hingga payudara dan paha Anak Korban, saat itu Anak Korban hanya terdiam dan mencoba untuk menghindar dengan bergeser menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang istri dari Terdakwa mengajak Terdakwa untuk pulang kerumahnya namun sebelum meninggalkan Anak Korban Terdakwa menyuruh Istri Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban, kemudian Istri Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban bersama dengan istrinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 10 menit Terdakwa kembali datang dan langsung masuk kedalam rumah Anak Korban dan mendekati Anak Korban yang sedang duduk diatas tempat tidur, dengan posisi Terdakwa masih berdiri, Terdakwa berkata "ndi duit seng mau" (mana uangnya yang tadi) Anak Korban jawab "duit kae mau wes tak deheke neng kamar" (uangnya tadi saya taruh di dalam kamar). Selanjutnya Anak Korban bangun dan bergegas menuju ke dalam kamar dengan maksud untuk mengambil uang yang diberikan oleh Terdakwa dan menukarnya dengan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat setelah Anak Korban mengambil uang tersebut Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang sambil menciumi leher Anak Korban namun saat itu Anak Korban mencoba menghindari namun Terdakwa tambah kencang memeluk. Setelah sampai di ruang tengah posisi Anak Korban kembali duduk di atas kasur dan Terdakwa duduk di belakang Anak Korban, selanjutnya Terdakwa kembali memeluk Anak Korban dari belakang dan meraba-raba tangan, payudara, paha hingga pantat Anak Korban, saat mengalami hal tersebut Anak Korban hanya diam dan mencoba menghindari dengan duduk sedikit bergeser dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut reaksi tangan Anak Korban, menepis tangan Terdakwa, dan saat Terdakwa merangkul Anak Korban tangan Anak Korban berada didepan badan untuk melindungi dirinya dari rangkulan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengirim pesan kepada Teman Anak Korban dan meminta teman Anak Korban untuk menelepon Anak Korban dengan maksud agar tahunya Terdakwa, Anak Korban ditelepon oleh kakak Anak Korban, setelah mendapat telepon tersebut Anak Korban bergegas bangun untuk memberikan handphone Anak Korban tersebut kepada ibu Anak Korban namun Terdakwa mencegah agar tidak bergegas memberikan handphone dan saat Anak Korban menuju kamar ibu Anak Korban Terdakwa kembali memeluk dari belakang dan menciumi leher Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Anak Korban selalu berusaha menjauh dan menghindari dari Terdakwa namun Terdakwa tetap meraba-raba tangan, payudara, hingga pantat Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban menyebabkan Anak Korban mengalami trauma, dimana setelah kejadian tersebut Anak Korban menangis histeris;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dimana saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 (enam belas tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Risnoto, SH., M.Si jabatan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Anak Korban lahir tanggal 12 September 2008;
- Bahwa antara keluarga Anak korban dengan keluarga Terdakwa sudah sudah saling memaafkan, dan telah ada perjanjian kesepakatan damai antara keluarga anak korban dan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi [REDACTED] sebagai Kadus Dukuh Baji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-undang Perlindungan Anak), yang unsur-unsurnya yakni:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi dalam perkara ini adalah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa [REDACTED] dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN PKI



Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur Setiap Orang” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya dalam Pasal 89 KUHPidana yang berbunyi “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 552.K/Pid.1994, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), psychis dengan paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk memperdayai orang lain dengan kata-kata supaya orang lain tersebut mengikuti (percaya) dengan apa yang dikatakan (dikehendaki) oleh orang tersebut, dan setelah apa yang dikehendaki orang tersebut tercapai, orang tersebut tidak menepati apa yang dikatakannya (berbohong);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu, dan yang disamakan dengan “membujuk” dalam hal ini adalah perbuatan dengan kata-kata rayuan yang sedemikian rupa yang bertujuan agar orang lain mengikuti atau menuruti kehendak orang yang membujuk tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu perbuatan



“melakukan kekerasan”, atau “ancaman kekerasan”, atau “memaksa”, atau “melakukan tipu muslihat”, atau “serangkaian kebohongan”, atau “membujuk” adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan (Lamintang. 1984:174), lebih lanjut R. Soesilo dalam Bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Terbitan Politea Bogor pada halaman 212 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang kesemuanya itu masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, sekitar Pukul 18.30 WIB Terdakwa datang kerumah Anak Korban di [REDAKSI] Kab. Pekalongan, dan pada saat itu Anak Korban sedang bermain HP dan duduk diatas kasur tempat tidur di ruang tengah dan Terdakwa datang masuk ke rumah Anak Korban lalu mendekati Anak Korban dan meraba-raba pundak hingga payudara dan paha Anak Korban, saat itu Anak Korban hanya terdiam dan mencoba untuk menghindar dengan bergeser menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang istri dari Terdakwa mengajak Terdakwa untuk pulang kerumahnya namun sebelum meninggalkan Anak Korban Terdakwa menyuruh Istri Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban, kemudian Istri Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Anak Korban bersama dengan istrinya;
- Bahwa selang 10 menit Terdakwa kembali datang dan langsung masuk kedalam rumah Anak Korban dan mendekati Anak Korban yang sedang duduk diatas tempat tidur, dengan posisi Terdakwa masih berdiri, Terdakwa



berkata "ndi duite seng mau" (mana uangnya yang tadi) Anak Korban jawab "duite kae mau wes tak delehke neng kamar" (uangnya tadi saya taruh di dalam kamar). Selanjutnya Anak Korban bangun dan bergegas menuju ke dalam kamar dengan maksud untuk mengambil uang yang diberikan oleh Terdakwa dan menukarnya dengan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat setelah Anak Korban mengambil uang tersebut Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang sambil menciumi leher Anak Korban namun saat itu Anak Korban mencoba menghindar namun Terdakwa tambah kencang memeluk. Setelah sampai di ruang tengah posisi Anak Korban kembali duduk di atas kasur dan Terdakwa duduk di belakang Anak Korban, selanjutnya Terdakwa kembali memeluk Anak Korban dari belakang dan meraba-raba tangan, payudara, paha hingga pantat Anak Korban, saat mengalami hal tersebut Anak Korban hanya diam dan mencoba menghindar dengan duduk sedikit bergeser dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut reaksi tangan Anak Korban, menepis tangan Terdakwa, dan saat Terdakwa merangkul Anak Korban tangan Anak Korban berada didepan badan untuk melindungi dirinya dari rangkulan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengirim pesan kepada Teman Anak Korban dan meminta teman Anak Korban untuk menelepon Anak Korban dengan maksud agar tahunya Terdakwa, Anak Korban ditelepon oleh kakak Anak Korban, setelah mendapat telepon tersebut Anak Korban bergegas bangun untuk memberikan handphone Anak Korban tersebut kepada ibu Anak Korban namun Terdakwa mencegah agar tidak bergegas memberikan handphone dan saat Anak Korban menuju kamar ibu Anak Korban Terdakwa kembali memeluk dari belakang dan menciumi leher Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Anak Korban selalu berusaha menjauh dan menghindar dari Terdakwa namun Terdakwa tetap meraba-raba tangan, payudara, hingga pantat Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban menyebabkan Anak Korban mengalami trauma, dimana setelah kejadian tersebut Anak Korban menangis histeris;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dimana saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 (enam belas tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Risnoto, SH., M.Si jabatan selaku Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Anak Korban lahir tanggal 12 September 2008;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan berupa meraba-raba tangan, payudara, paha hingga pantat Anak Korban, kemudian memeluk dan mencium leher Anak Korban yang dilakukan Terdakwa hingga beberapa kali, dimana setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Anak Korban selalu berusaha untuk menghindari yaitu dengan cara menjauh dari korban, menepis tangan korban, membuat tangan Anak Korban berada didepan badan untuk melindungi dirinya dari rangkulan Terdakwa, namun Terdakwa tetap berusaha untuk meraba-raba tangan, payudara, paha hingga pantat Anak Korban, kemudian memeluk dan mencium leher Anak Korban, oleh karena atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban selalu berusaha menghindari namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang dilakukan dengan cara memaksa anak Korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa takut dan merasa tertekan dengan Terdakwa sehingga Anak Korban melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa berupa meraba-raba tangan, payudara, paha hingga pantat Anak Korban, kemudian memeluk dan menciumi leher Anak Korban adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dan tidak senonoh yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban adalah termasuk dalam pengertian “perbuatan cabul” sebagaimana dimaksud dalam doktrin ilmu hukum pidana. Dan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas juga dapat diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban yang saat perbuatan tersebut dilakukan berusia 16 (enam belas) tahun sehingga Anak Korban saat itu masih tergolong dalam pengertian/kategori “anak” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak. Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas sudah jelas terlihat jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan menyebabkan seorang anak mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang, dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan dengan memaksa, dimana memaksa tersebut dilakukan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN PKI





oleh Terdakwa sebagai sarana ataupun alat untuk dapat melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban yang masih tergolong dalam pengertian Anak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, oleh karenanya dalam hal ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo.Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Dari semua saksi-saksi tidak ada saksi yang melihat hanya mendengar dari pengakuan anak korban yang direkam melalui HP bukan terhadap kejadiannya;
2. Berita acara yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tidak termasuk dalam kategori Pasal 187 huruf a karena BAP tersebut dibuat berdasarkan keterangan saksi/terdakwa, bukan berdasarkan apa yang didengar, dilihat atau yang dialami oleh Penyidik secara langsung;
3. Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan peristiwa hukum.
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara spontanitas, karena khilaf tidak ada unsur yang dipenuhi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Perbuatan Terdakwa hanyalah merupakan perbuatan tidak menyenangkan saja terhadap anak korban, karena korban adalah anak dibawah umur (usia 16 tahun).
5. Kualitas kerugian korban tidak dapat dibuktikan dalam persidangan karena tidak ada Bukti Visum at Repertum dan Keterangan Ahli yang dapat menyimpulkan luka korban secara fisik maupun secara psikis.



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang **pertama**, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hanya Anak Korban yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, dimana pada saat memberikan keterangan di persidangan Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun sehingga keterangan yang diberikan Anak Korban dibawah sumpah sehingga keterangan saksi Anak Korban yang disampaikan di persidangan tersebut dapat dijadikan alat bukti dan dasar memperkuat pembuktian dari peristiwa yang terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang dimana berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan mengakui perbuatannya, dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan para Saksi lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah diperkuat dengan adanya barang bukti dan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dimana satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian maka menjadi alat bukti yang sah serta menunjukkan telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pertama tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang **kedua** Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 187 KUHP bahwa Bahwa berita acara yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan adalah merupakan surat sebagaimana alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa telah membenarkan keterangan mereka dalam pemeriksaan pada penyidikan yang termuat dalam berita acara tersebut dan telah bersesuaian dengan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan di persidangan, karenanya cukup beralasan bagi Majelis



Hakim untuk menyatakan alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang **ketiga**, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan di persidangan dan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian serta memiliki hubungan dengan peristiwa pencabulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan di persidangan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan benar bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED], maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang ketiga tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang **keempat**, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagai mana tersebut dalam pertimbangan unsur-unsur pasal bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang keempat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang **kelima**, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur diatas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan cabul, yang dimana perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang kesemuanya itu masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya, sehingga tidak adanya bukti Visum at Repertum dan Keterangan Ahli tidaklah menjadi keharusan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti atau tidak, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang kelima tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan



melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, artinya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong daster motif bunga warna biru;
- 1 (satu) lembar uang tunai/kertas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED] melalui orangtuanya yaitu saksi [REDACTED];



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan upaya pemerintah dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Anak Korban bersama Orang Tua Anak Korban dimana Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN PKI





pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong daster motif bunga warna biru;
  - 1 (satu) lembar uang tunai/kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED] melalui orangtuanya yaitu saksi [REDACTED];

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Fitriana Charrisa Putri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**

**Nofan Hidayat, S.H., M.H.,**

**Listyo Arif Budiman, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Parjito, S.H.**